



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**
KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 456 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN
PANGAN LOKAL UNTUK BALITA GIZI KURANG DAN IBU HAMIL KURANG
ENERGI KRONIK KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemberian makanan tambahan pangan lokal untuk balita gizi kurang dan ibu hamil kurang energi kronik, dipandang perlu Menetapkan Biaya Penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan Untuk Balita Gizi Kurang Dan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik Kabupaten Bireuen Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue Tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan bagi Bangsa Indonesia;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Kesehatan Anggaran 2023;

27

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 18 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Biaya Penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan Pangan Lokal untuk Balita Gizi Kurang dan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik Kabupaten Bireuen Tahun 2023.
- KEDUA** : Biaya Penyelenggaraan terdiri dari biaya pembelian bahan baku pangan, pengolahan, dan administrasi Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Pangan Lokal untuk Balita Gizi Kurang dan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik Kabupaten Bireuen Tahun 2023:
- a. biaya Pemberian Makanan Tambahan Pangan Lokal untuk 1 (satu) balita gizi kurang Rp16.500,- dikenakan pemotongan pajak 2 (dua) persen, besar anggaran yang tersedia Rp16.170,-(enam belas ribu seratus tujuh puluh rupiah).
 - b. biaya Pemberian Makanan Tambahan Pangan Lokal untuk 1 (satu) ibu hamil Kurang Energi Kronik Rp21.000,-dikenakan pemotongan pajak 2 (dua) persen, besar anggaran yang tersedia Rp20.580,- (dua puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
 - c. pembagian Biaya Pemberian Makanan Tambahan Pangan Lokal untuk 1 (satu) balita gizi kurang dan ibu hamil kurang energi kronik, 80% (untuk bahan pangan), 15% (untuk pengolahan bahan makanan) dan 5% (administrasi).

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Sumber Anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-NF) Bidang Kesehatan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 Agustus 2023

Pj. BUPATI BIREUEN, 

 AULIA SOFYAN